

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI TENGARONG KELAS 1B

Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai dasar untuk menetapkan dan mengevaluasi kinerja suatu instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari instansi tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Tenggarong kelas 1B menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI / PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
BAGIAN KEPANITERAAN					
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	A. Persentase sisa perkara yang Diselesaikan : - Perdata - Pidana	Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		B. Persentase Perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		C. Laporan bulanan dan Laporan Tahunan - Perdata - Pidana	Perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dibagi jumlah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		D. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi - PK	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

		E. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		F. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Perbandingan antara jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dengan jumlah responden yang disurvei dikali 100%		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	A. Persentase isi Putusan Yang diterima oleh para pihak Tepat Waktu	Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		B. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		C. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		D. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan jumlah putusan perkara tipikor yang di upload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang diputus dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	A. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perbandingan jumlah perkara prodeo yang di selesaikan dengan jumlah perkara prodeo dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		B. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan dikali 100% Catatan : Perma No.1/2014 : ttg Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT(Berkekuatan Hukum tetap) dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
BAGIAN KESEKRETARIATAN					
5.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (Kepegawaian)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memproses usulan kenaikan pangkat b. Memproses kenaikan gaji berkala c. Memproses usulan pension d. Memproses usulan penghargaan Satya Lencana Karya Satya e. Memproses usulan CPNS menjadi PNS f. Memproses usulan KARIS/KARSU g. Memproses usulan Mutasi dan Promosi h. Memproses usulan Pelatihan / Diklat : <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Tehnis Fungsional PP dan Jusurita - Kegiatan Administrasi Pengelola Kepegawaian 	Sesuai dengan Administrasi Kepegawaian	Sekretaris	Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya Urusan Bagian Umum	a. Pemeliharaan gedung sarana dan prasarana, belanja modal dan belanja barang, keperluan sehari-hari	Sesuai dengan Perencanaan dan waktu pelaporan	Sekretaris	Laporan Semester dan Laporan

		<p>pengolahan persuratan</p> <p>b. Prosentase Pengadaan sarana dan Prasarana guna menuinjang operasional peradilan</p>			Tahunan
7.	Meningkatnya Manajemen Urusan Bagian Keuangan	<p>a. Menyusun RKAKL sebagai dasar anggaran kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja Pegawai - Belanja Barang Operasional dan Non operasional - Belanja Modal <p>b. Kesejahteraan Aparatur Peradilan -Gaji dan tunjangan serta opersional aparaturn peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memonitor pembayaran tunjangan kinerja (remunerasi) <p>c. Melaksanakan Realisasi Anggaran</p>	Sesuai dengan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan



PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS 1B

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 16, Telp. / Fax. (0541) 661050 Kode Pos 75512

Email : pn_tenggarong@yahoo.co.id

T E N G G A R O N G

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG KELAS 1B

Nomor : W18-U4/ /UM.02.2/II/2018

TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, maka Pengadilan Negeri Tenggarong perlu meninjau kembali atau melakukan Reviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 3. Undang - Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI TENGGARONG**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan Kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tenggara, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tenggara.
- Kedua : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu –isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Tenggara agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggara
Pada Tanggal : 01 Februari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI
TENGGARONG KELAS 1B,

Ttd
H. MAKMUR, S.H.M.H
NIP. 19671001 199212 1 001